



LAPORAN KEUANGAN
BPSDM PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2020
(AUDITED)



BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2020




**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA**

Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Semester II Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Februari 2020

Kepala BPSDM
Provinsi DKI Jakarta, *d*


Maria Qibtya
NIP. 196507191985032002



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, kita panjatkan kepada Tuhan Seru Sekalian Alam atas limpahan rahmat taufik serta hidayahNya kita dapat menyelesaikan kegiatan penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta untuk per 31 Desember 2020.

Laporan ini berisi laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Penjelasan/Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang menjelaskan dasar hukum dan kebijakan-kebijakan yang diambil dalam penyusunan laporan keuangan ini.

Laporan Keuangan ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 sebagaimana di ubah dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Instruksi Gubernur Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penyusunan Neraca Pembuka (Neraca Awal), Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Semoga laporan ini bermanfaat dan memberikan gambaran kondisi aset dan ekuitas BPSDM Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Februari 2020

Kepala BPSDM
Provinsi DKI Jakarta, *d*

Marta Qibtya
Marta Qibtya
NIP 196507191985032002




DAFTAR ISI

Pernyataan Tanggung Jawab	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
Laporan Realisasi Anggaran (LRA).....	v
Laporan Operasional (LO)	vi
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).....	vii
Neraca	viii
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).....	1
Bab I Pendahuluan.....	1
1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
2. Landasan Hukum	2
3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	4
Bab II Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja	7
1. Kebijakan Keuangan	7
2. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.....	8
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.....	9
1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	9
2. Hambatan dan Kendala.....	10
Bab IV Kebijakan Akuntansi.....	11
1. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan.....	11
2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	11
3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	11
4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP.....	19
Bab V Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan.....	20
1. Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	20
A. Pendapatan.....	20
B. Belanja	21
1. Belanja Operasi.....	21
2. Belanja Modal.....	21

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020



2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional.....	21
3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	23
4. Penjelasan Pos-Pos Neraca.....	26
Bab VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan	30
1. Gambaran Umum.....	30
2. Kedudukan dan Tugas Pokok	31
3. Struktur Organisasi.....	32
4. Sistem Pengendalian Intern	34
Bab VII Penutup	35



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2020
AUDITED**




AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (GABUNGAN)
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2020

PERIODE JANUARI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2020

URAIAN	ANGGARAN Tahun 2020	REALISASI Tahun 2020	(%)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	124.000.000,00	154.376.353,00	124,50
Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0
Retribusi Daerah	0,00	0,00	0
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0
Lain - lain Pendapatan Asli Daerah	124.000.000,00	154.376.353,00	124,50
DANA PERIMBANGAN	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00
LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Povinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Pengembalian Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN	124.000.000,00	154.376.353,00	124,50
BELANJA			
BELANJA TIDAK LANGSUNG	33.703.610.196	30.717.799.637	91,14
BELANJA PEGAWAI	33.703.610.196	30.717.799.637	91,14
BELANJA BUNGA	0,00	0,00	0,00
BELANJA SUBSIDI	0,00	0,00	0,00
BELANJA HIBAH	0,00	0,00	0,00
BELANJA BANTUAN SOSIAL	0,00	0,00	0,00
BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI / KABUPATEN /KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	0,00	0,00	0,00
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI /KABUPATEN /KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK	0,00	0,00	0,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00
BELANJA RUGI SELISIH KURS	0,00	0,00	0,00
BELANJA LANGSUNG	22.963.616.695,00	20.741.692.700,00	90,32
BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00
BELANJA BARANG DAN JASA	22.576.303.395,00	20.405.381.725,00	90,38
BELANJA MODAL	387.313.300,00	336.310.975,00	86,83
JUMLAH BELANJA	56.667.226.891,00	51.459.492.337,00	90,81
SURPLUS / (DEFISIT)	(56.543.226.891,00)	(51.305.115.984,00)	90,74
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETO	0,00	0,00	0,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	(56.543.226.891,00)	(51.305.115.984,00)	90,74

Jakarta, Juli 2021
 PIt. Kepala BPSDM Provinsi
 DKI Jakarta


 Dra. MARIA QIBTYA, M.Si
 NIP. 19650719198503200



**LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2020
AUDITED**



AUDITED


PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (GABUNGAN)
 LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2020

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER - AUDITED 2020

URAIAN	31 DESEMBER 2020 (AUDITED)	31 DESEMBER 2019 (AUDITED)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	%
1	2	3	4=2-3	5=4:3
PENDAPATAN				
pendapatan Asli Daerah - LO	154.376.353,00	8.940.000,00	145.436.353,00	16,27
pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah -LO	0,00	8.940.000,00	(8.940.000,00)	(1,00)
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
lain-lain PAD yang sah - LO	154.376.353,00	0,00	154.376.353,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer pemerintahan pusat -dana	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer pemerinthan puasat - lainnya -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer pemerintahan daerah lainnya -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan pengembalian penyertaan modal daerah -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN -LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan hibah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dana darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan sumbangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN	154.376.353,00	8.940.000,00	145.436.353,00	5,79
BEBAN				
BEBAN OPERASI	56.367.456.046,00	130.590.595.921,00	(74.223.139.875,00)	(56,84)
Beban pegawai	35.804.904.345,00	47.312.093.389,00	(11.507.189.044,00)	(24,32)
Beban persediaan	399.321.792,00	2.398.281.889,00	(1.998.960.097,00)	(83,35)
Beban barang	14.179.493.513,00	37.711.390.037,00	(23.531.896.524,00)	(62,40)
Beban jasa	4.603.686.024,00	38.303.840.881,00	(33.700.154.857,00)	(87,98)
Beban pemeliharaan	40.802.781,00	477.942.947,00	(437.140.166,00)	(91,46)
Beban perjalanan	2.310.000,00	2.808.702.800,00	(2.806.392.800,00)	(99,92)
BEBAN BUNGA	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN SUBSIDI	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN HIBAH	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN BANTUAN SOSIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban penyisihan piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban penyusutan dan amortisasi	1.336.937.591,00	1.578.343.978,00	(241.406.387,00)	(15,29)
BEBAN LAIN -LAIN	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN RUGI SELISIH KURS	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintahan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN	56.367.456.046,00	130.590.595.921,00	(74.223.139.875,00)	231,67
SURPLUS / DEFISIT OPERASIONAL	(56.213.079.693,00)	(130.581.655.921,00)	74.368.576.228,00	(56,95)
NON OPRASIONAL				
SURPLUS NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
surplus penjualan aset non lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFISIT NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit penjualan aset non lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit penjualan Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
POS LUAR BIASA				
PENDAPATAN LUAR BIASA - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT - LO	(56.213.079.693,00)	(130.581.655.921,00)	74.368.576.228,00	(56,95)

Jakarta, Juli 2021

Plt.Kepala BPSDM Provinsi
 DKI Jakarta


 Dra. Maria Qintya, M.Si
 NIP 196507191985032002



**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TAHUN ANGGARAN 2020
AUDITED**





AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**


UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 21 DESEMBER 2020 DAN 2019

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2020 (AUDITED)	31 DESEMBER 2019 (AUDITED)
EKUITAS AWAL			
<u>Ekuitas - LO</u>			
Ekuitas - LO per 31 Desember 2020 dan 2019		323.615.134.309,00	361.410.559.715,00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		130.544.175.128,00	92.740.547.884,00
Koreksi Perubahan Struktur Organisasi		0,00	0,00
Ekuitas - LO per 1 Januari 2020		454.159.309.437,00	454.151.107.599,00
<u>RP PPKD</u>			
RK PPKD per 31 Desember 2020 dan 2019		130.544.175.128,00	92.740.547.884,00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		(130.544.175.128,00)	(92.740.547.884,00)
RK PPKD per 1 Januari 2020		0,00	0,00
JUMLAH EKUITAS AWAL		454.159.309.437,00	454.151.107.599,00
PERUBAHAN EKUITAS			
Surplus / Defisit LO		(56.213.079.693,00)	(130.581.655.921,00)
Mutasi RK PPKD		49.744.964.179,00	130.544.175.128,00
Koreksi Ekuitas		(15.786.121,00)	45.682.631,00
Jumlah Perubahan Ekuitas		(6.483.901.635,00)	8.201.838,00
EKUITAS AKHIR			
Ekuitas - LO		397.930.443.623,00	323.615.134.309,00
RK PPKD		49.744.964.179,00	130.544.175.128,00
EKUITAS AKHIR		447.675.407.802,00	454.159.309.437,00

Jakarta, Juli 2021
Pit. Kepala BPSDM Provinsi
DKI Jakarta
Dra. MARIA QIBTYA, M.Si
NIP. 19630719198503200



**NERACA
TAHUN ANGGARAN 2020
AUDITED**



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (GABUNGAN)
NERACA

PER 31 DESEMBER 2020

KODE REKENING	URIAN REKENING	31 DESEMBER 2020 (AUDITED)	31 DESEMBER 2019 (AUDITED)
1	ASET		
1.1	ASET LANCAR	192.926.711,00	0,00
1.1.01.02	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
1.1.01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
1.1.01.04	Kas dan Setara Kas BLUD	154.376.353,00	0,00
1.1.01.02	Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
1.1.01.02	Piutang Retribusi	0,00	0,00
1.1.01.02	Piutang Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
1.1.01.02	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
1.1.01.02	Piutang Lainnya	0,00	0,00
1.1.01.02	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0,00	0,00
1.1.06	Beban Dibayar Dimuka	38.550.358,00	0,00
1.1.06.02	Beban barang dibayar dimuka	38.550.358,00	0,00
1.1.07	PERSEDIAAN	1.252.411.420,00	58.502.455,00
1.1.07.01	persediaan barang pakai habis	494.619.570,00	58.502.455,00
1.1.07.03	persediaan barang lainnya	757.791.850,00	0,00
	Jumlah Aset Lancar	1.445.338.131,00	58.502.455,00
1.3	ASET TETAP		
1.3.01	Tanah	447.890.625.000,00	447.890.625.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	11.755.475.924,00	11.423.239.394,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
1.3.04	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	321.807.220	321.807.220,00
1.3.06	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(8.872.151.099,00)	(7.539.287.953,00)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(8.872.151.099,00)	(7.539.287.953,00)
	Jumlah Aset Tetap	451.095.757.045,00	452.096.383.661,00
1.5	ASET LAINNYA		
1.5.01	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
1.5.02	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
1.5.04	Aset lain-lain	1.690.707.150,00	2.004.423.321,00
1.5.04.01	Aset Tetap-Rusak Berat	1.690.707.150,00	3.507.738.469,00
1.5.04.10.01	Akumulasi penyusutan aset tetap - rusak berat	(1.400.811.987,00)	(1.503.315.148,00)
	Jumlah Aset Lainnya	289.895.163,00	2.004.423.321,00
	JUMLAH ASET	452.830.990.339,00	454.159.309.437,00
2	KEWAJIBAN		
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
2.1.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
2.1.01.03.01	Utang PPh 21 di SPKD dan PPKD	0,00	0,00
2.1.01.03.02	Utang PPh 22 di SPKD dan PPKD	0,00	0,00
2.1.01.03.03	Utang PPh 23 di SPKD dan PPKD	0,00	0,00
2.1.01.04.01	Utang PPN di SPKD dan PPKD	0,00	0,00
2.1.02	UTANG BUNGA	0,00	0,00
2.1.03	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
2.1.04	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
2.1.05	UTANG BELANJA	5.155.582.537,00	0,00
2.1.05.01.01	Utang Belanja Pegawai SPKD	5.087.104.708,00	0,00
2.1.05.01.02	Utang Belanja Barang dan Jasa SPKD	14.867.829,00	0,00
2.1.05.01.03	Utang Belanja Modal SPKD	0,00	0,00
2.1.05.02.02	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	53.610.000,00	0,00
2.06	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	5.155.582.537,00	0,00
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
2.2.03	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	5.155.582.537,00	0,00
3.1.01	EKUITAS		
	Ekuitas	397.930.443.623,00	454.159.309.437,00
3.1.03	RK PPKD	49.744.964.179,00	0,00
3.1.03.01.01	RK PPKD Kas	51.459.492.337,00	0,00
3.1.03.01.02	RK PPKD Non Kas	(1.714.528.158,00)	0,00
	JUMLAH EKUITAS	447.675.407.802,00	454.159.309.437,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	452.830.990.339,00	454.159.309.437,00

Jakarta, Juli 2020

Pt.Kepala BPSDM Provinsi
DKI Jakarta

Dr. Maria Qibiyah, M.Si
NIP 196507191985032002



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020
AUDITED**



BAB I PENDAHULUAN

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, BPSDM Provinsi DKI Jakarta menyusun Laporan Keuangan Gabungan Tahun Anggaran 2020 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tahun Anggaran 2020, berkaitan dengan pertanggungjawaban pengguna anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah pada Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah maka kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.

1.2 Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.



1.3 Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

1.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

1.5 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan Realisasi Pencapaian Target Pendapatan LRA dan Pendapatan LO, Penjelasan Pos Belanja, Beban, Pembiayaan, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Aset, Kewajiban, Ekuitas.

Adapun penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dilakukan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 adalah berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

2. Landasan hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020



- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
- k. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- l. Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2013;



- m. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- n. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berbasis Akruai;
- p. Peraturan Gubernur Nomor 208 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akruai;
- q. Peraturan Gubernur Nomor 257 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- r. Peraturan Gubernur Nomor 293 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Sertifikasi Profesi Pegawai;
- s. Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- t. Peraturan Gubernur Nomor 1375 Tahun 2018 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- u. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan perubahan dari Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017;
- v. Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- w. Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik.

3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk Tahun Anggaran 2020 menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain:

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020



- a. Menyajikan informasi tentang pencapaian target, peraturan daerah tentang APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- c. Menyajikan informasi tentang dasar Laporan Keuangan selama Tahun Anggaran 2020 dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos Pendapatan – LO, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas yang timbul dengan menggunakan basis akrual;
- e. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan untuk Tahun Anggaran 2020 BPSDM Provinsi DKI Jakarta disajikan dengan urutan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan BPSDM Provinsi DKI Jakarta
2. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan BPSDM Provinsi DKI Jakarta
3. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan BPSDM Provinsi DKI Jakarta

Bab II Kebijakan Keuangan dan Program Kegiatan APBD BPSDM Provinsi DKI Jakarta

1. Kebijakan Keuangan
2. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan BPSDM Provinsi DKI Jakarta

1. Ikhtisar realisasi pencapaian target Kinerja Keuangan BPSDM Provinsi DKI Jakarta
2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan



Bab IV Kebijakan Akuntansi

1. Entitas akuntansi / entitas Pelaporan Keuangan Daerah BPSDM Provinsi DKI Jakarta
2. Basis Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan BPSDM Provinsi DKI Jakarta
3. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan BPSDM Provinsi DKI Jakarta

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan BPSDM Provinsi DKI Jakarta

1. Penjelasan Pos-Pos LRA
2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
4. Penjelasan Pos-Pos Neraca

Bab VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan BPSDM Provinsi DKI Jakarta

Bab VII Penutup



BAB II
KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET
KINERJA APBD BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA

1. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang strategis dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Pada tahun 2020 kebijakan keuangan daerah difokuskan pada kebijakan yang memperhatikan kapasitas fiskal yang utamanya memfokuskan pada pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk pemenuhan kebijakan belanja wajib, mengikat dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga difokuskan pada belanja untuk mendukung peran Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dan mendukung kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta belanja untuk memenuhi ketentuan-ketentuan lain yang sifatnya wajib dan mengikat.

Pembiayaan pembangunan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan berkesinambungan dan tetap. Selain itu pembiayaan pembangunan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, kepatutan dan kewajaran, efisien dan efektif. Agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan efektif dan efisien maka diperlukan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengoptimalkan penggunaannya.



2. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta selama tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

1. Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi Teknis dan Fungsional dengan target capaian 55,41%
2. Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi dasar dan manajerial dengan target pencapaian 64,00%.
3. Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang pemerintahan dan sosial kultural dengan target pencapaian 84%.
4. Persentase SDM aparatur yang mendapatkan sertifikasi profesi dengan target pencapaian 64,15%
5. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Pengembangan Sumber Daya Manusia.
6. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Kantor SKPD/UKPD Pengembangan Sumber Daya Manusia.



BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DKI JAKARTA

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta selama Tahun Anggaran 2020, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

Pada Tahun Anggaran 2020 Pendapatan terbagi menjadi dua yaitu Pendapatan UPT Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik dan pendapatan retribusi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Target (Rp)	Target (RAPBD-P)	Realisasi (Rp)
I	Retribusi :			
1	Retribusi Diklat Kepemimpinan	25.000.000	-	-
2	Retribusi Diklat Teknis Fungsional	15.000.000	-	-
3	Retribusi Diklat Prajabatan	10.000.000	-	-
II	UPT PPKKP			
1	Peningkatan Layanan Umum Daerah (PLUD) - Jasa Layanan	0,-	124.000.000,-	154.151.273,-
2	Lain-lain pendapatan BLUD yang sah (Jasa Giro Bank)	0,-	0,-	225.080,-
	J u m l a h	0,-	124.000.000,-	154.376.353,-

Penjelasan :

Pada awal Tahun Anggaran 2020 hasil penetapan pada DPA BPSDM Provinsi DKI Jakarta untuk pendapatan dianggarkan sebesar Rp 50.000.000,- hal tersebut diperuntukkan retribusi pendidikan dan pelatihan prajabatan, retribusi pendidikan teknis dan retribusi pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan pada proses perubahan anggaran

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020



Tahun 2020 diusulkan menjadi 0 dikarenakan kondisi Covid-19 untuk pembelajaran tatap muka ditiadakan.

UPT PPKKP pada Tahun Anggaran 2020 target Rp 0 karena baru terbentuk struktur organisasi berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik, Oleh karena itu, pada APBDP Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp 124.000.000,- pada realisasi melebihi target sebesar Rp 154.376.353,- dengan capaian 124,50%

b. Belanja Daerah

Kinerja Belanja Daerah BPSDM Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2020 Tahun Anggaran 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

Keterangan	APBD Murni	APBD Perubahan	Realisasi	%
BL	60.855.260.043	22.963.616.695	20.741.692.700	90,32%
BTL	48.005.796.000	33.703.610.196	30.729.784.177	91,18%
Total	108.861.056.043	56.667.226.891	51.471.476.877	90,75%

2. Hambatan dan Kendala

Hambatan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada BPSDM Provinsi DKI Jakarta antara lain :

- a. Terjadinya wabah Covid 19, perekonomian mengalami kontraksi sehingga APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sangat drastis dari 87,95 T menjadi 58,18 T sekitar 47,66%.
- b. Pada Tahun Anggaran 2020 anggaran belanja langsung mengalami refocusing, sehingga banyak kegiatan yang mendukung RPJMD tidak tercapai.
- c. Pada Tahun Anggaran 2020 BPSDM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya tetap melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi walaupun dari segi anggaran mengalami pengurangan yang diakibatkan covid-19, yaitu melalui pembelajaran jarak jauh/zoom meeting/daring dalam rangka pengembangan kompetensi.



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan

Entitas akuntansi adalah unit pada pemerintah daerah yang ditunjuk/diwajibkan menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan. Entitas akuntansi mengacu pada ketentuan peraturan daerah yang mengatur tugas pokok dan fungsi setiap unit/ satuan kerja pada pemerintah daerah.

Entitas pelaporan adalah unit pada pemerintahan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan – LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Sementara penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pos-pos pendapatan, belanja dan pembiayaan disajikan berdasarkan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Dalam penyajian Neraca, pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas disajikan berdasarkan basis akrual yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3. Basis pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

A. Pendapatan – LRA

Pendapatan - LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan - LRA



dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

B. Pendapatan – LO

Pendapatan - LO adalah hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan - LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan. Pendapatan - LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Pendapatan - LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

C. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

1. Umur pemakaian (manfaat ekonomi) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.
2. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
3. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga.



4. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 133 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2013.

Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria belanja modal akan diperlakukan sebagai persediaan yang terdiri dari persediaan pakai habis dan Persediaan tidak memenuhi batas kapitalisasi (*ekstra komptabel*). Persediaan pakai habis adalah belanja barang yang tidak memenuhi salah satu kriteria aset tetap. Persediaan ekstra komptabel adalah belanja barang yang memenuhi kriteria aset tetap namun nilai perolehan berada di bawah batas kapitalisasi.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi kedua kriteria poin (a) dan (b) sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - 1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - 2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - 3) bertambah volume, dan/atau
 - 4) bertambah kapasitas produksi, dan/atau
 - 5) bertambah estetika/keindahan/kenyamanan.
- b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

D. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui saat :



1. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

2. Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluinya waktu.

E. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang diakui dan / atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik pemerintah daerah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan dalam bentuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap dan Aset lainnya dengan penjelasan sebagai berikut :

1) Aset Lancar

- a. Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- b. Aset Lancar ini terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.
- c. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas yang berupa valuta asing dikonversi ke rupiah berdasarkan kurs pada tanggal neraca.



- d. Piutang adalah tagihan kepada pihak ke tiga yang akan diterima pembayarannya pada masa yang akan datang dalam kurun waktu 12 bulan. Piutang dinilai berdasarkan nilai nominal yang akan diterima pada tanggal jatuh tempo. Tidak ada kebijakan untuk penyisihan piutang tak tertagih.
- e. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan dengan maksud untuk digunakan dalam operasional pemerintahan atau diserahkan / dijual kepada masyarakat dalam waktu satu tahun. Persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian terakhir. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventaris fisik (stock opname).

2) Investasi

- a. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b. Investasi pemerintah daerah diklasifikasikan ke dalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicaikan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

3) Aset tetap

- a. Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- b. Aset tetap terdiri dari :
- Tanah
 - Peralatan dan mesin
 - Gedung dan bangunan
 - Jalan, Irigasi dan jaringan
 - Aset tetap lainnya
 - Kontruksi dalam pengerjaan
- c. Penilaian Aset Tetap



Penilaian barang aset tetap untuk pengadaan Tahun Anggaran 2015 dinilai dengan menghitung biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a) Komponen biaya Aset Tetap yang dinilai berdasarkan biaya perolehan terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- b) Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut, jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
- c) Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
- d) Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai.
- e) Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.



- f) Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
- g) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut, tidak dapat di distribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

4) Aset Tetap Lainnya

- a. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan.
- b. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/ buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga serta hewan/ternak dan tumbuhan.

5) Aset Lainnya

- a. Aset lainnya digunakan untuk menyajikan aset yang tidak masuk dalam kelompok aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Aset lainnya mencakup Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Lain-lain.
- b. Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan dengan Pihak Ketiga.
- c. Contoh dari Aset Lain-lain adalah Aset Tetap yang sudah dihentikan penggunaannya dikarenakan rusak tetapi belum ada Surat Keputusan Penghapusan.

F. Kewajiban

- a. Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi



pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

- b. Penyajian utang pemerintah di neraca dapat diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- c. Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk Daftar Jadwal Utang untuk memberikan informasi yang lebih baik mengenai kewajiban pemerintah.
- d. Utang dicatat sebesar nilai nominal. Pada setiap tanggal neraca, utang dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal neraca.

G. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Asset dan Kewajiban Pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

RK PPKD merupakan rekening yang berfungsi untuk menampung transaksi yang terjadi antara SKPD dan PPKD dan transaksi antara SKPD dengan Pihak ketiga yang dibiayai oleh Kas Daerah (BUD).



4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

Penyusunan pos-pos Laporan Keuangan Gabungan BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 sudah menerapkan kebijakan akuntansi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Penyusunan Laporan Keuangan BPSDM Provinsi DKI Jakarta dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum, dengan cara menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan.

Penyajian informasi pada pelaporan keuangan ini belum sempurna, namun dicoba untuk disajikan dengan hati-hati dan cermat sesuai dengan acuan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk memenuhi pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kebijakan Akuntansi atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan Akuntansi tentang penyusutan aset tetap telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 133 tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2013.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020



BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran

A. Pendapatan

Pada Tahun Anggaran 2020 Pendapatan terbagi menjadi dua yaitu Pendapatan UPT Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik dan pendapatan retribusi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Target (Rp)	Target (RAPBD-P)	Realisasi (Rp)
I	Retribusi :			
1	Retribusi Diklat Kepemimpinan	25.000.000	-	-
2	Retribusi Diklat Teknis Fungsional	15.000.000	-	-
3	Retribusi Diklat Prajabatan	10.000.000	-	-
II	UPT PPKKP			
1	Peningkatan Layanan Umum Daerah (PLUD) - Jasa Layanan	0,-	124.000.000,-	154.151.273,-
2	Lain-lain pendapatan BLUD yang sah (Jasa Giro Bank)	0,-	0,-	225.080,-
	Jumlah	0,-	124.000.000,-	154.376.353,-

Penjelasan :

Pada awal Tahun Anggaran 2020 hasil penetapan pada DPA BPSDM Provinsi DKI Jakarta untuk pendapatan dianggarkan sebesar Rp50.000.000,- hal tersebut diperuntukkan retribusi pendidikan dan pelatihan prajabatan, retribusi pendidikan teknis dan retribusi pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan pada proses perubahan anggaran Tahun 2020 diusulkan menjadi 0 dikarenakan kondisi Covid-19 untuk pembelajaran tatap muka ditiadakan.

UPT PPKKP pada Tahun Anggaran 2020 target Rp 0 karena baru terbentuk struktur organisasi berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 113

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020**



Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik, Oleh karena itu, pada APBDP Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp 124.000.000,- pada realisasi melebihi target sebesar Rp 154.151.273 dengan capaian 124,50%

B. Belanja

Realisasi belanja BPSDM Provinsi DKI Jakarta sampai dengan periode 31 Desember 2020 sebesar Rp.50.878.914.967,- atau 90,75% dari total anggaran belanja 2020 sebesar Rp. 56.064.956.891,- Rincian realisasi belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian
1	Belanja Pegawai	33.703.610.196	30.717.799.637	91,14%
	a. Belanja Tidak Langsung	33.703.610.196	30.717.799.637	91,14%
	b. Belanja Langsung	-	-	-
2	Belanja Barang dan Jasa	22.576.303.395	20.741.692.700	91,87%
	J u m l a h	56.279.913.591	51.459.492.337	90,81%

2) Belanja Modal

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian
1	Belanja Peralatan dan Mesin	387.313.300	336.310.975	86,83%
	J u m l a h	387.313.300	336.310.975	86,83%

2. Penjelasan Pos – Pos Laporan Operasional (LO)

I. Pendapatan – LO

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020



Pendapatan - LO BPSDM Provinsi DKI Jakarta pada UPT Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik sampai dengan periode 31 Desember 2020 sebesar Rp. 154.376.353,- . Rincian Pendapatan – LO tersebut berasal dari kode rekening 4.1.4.12.01 yaitu Jasa Layanan dan 4.1.4.12.03 yaitu Lain-lain pendapatan BLUD yang sah (Jasa Giro Bank). Rincian realisasi Pendapatan - LO tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
	SKPD	
1	Pendapatan Pajak	0,-
2	Pendapatan Retribusi	0,-
3	Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	0,-
4	Lain-lain PAD	0,-
	BLUD	
5	4.1.4.12.01 Jasa Layanan	154.151.273,00
6	4.1.4.12.02 Hasil kerja sama dengan pihak lain	0,-
7	4.1.4.12.03 Lain-lain pendapatan BLUD yang sah	225.080,00
8	4.1.4.12.04 Hibah	0,-
	Piutang per 31 Desember 2019	Rp. 0,-
	Piutang per 31 Desember 2020	Rp. 0,-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	154.376.353,00,-

Jika dilihat dari realisasi Pendapatan – LO, maka UPT Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik BPSDM Provinsi DKI Jakarta mengalami Surplus sebesar Rp. **30.376.353,-** atau sebesar 24,50%.

II. Beban

Beban yang terdapat pada Laporan Operasional merupakan beban yang diakui saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban – LO BPSDM Provinsi DKI Jakarta sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp 51.239.367.370,-. Rincian realisasi Beban - LO tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
	BEBAN OPERASIONAL	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020



1	Beban Pegawai per 31 Desember 2020 Rp. 35.804.678.999,-	
	Utang Belanja per 31 Desember 2020 Rp. (0,-)	
	Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2020	35.804.904.345,-
2	Beban Barang dan Jasa	
	A. Beban Persediaan	
	Persediaan per 31 Desember 2019 Rp. 58.502.455,-	
	Belanja Persediaan 31 Desember 2020 Rp. 1.631.781.115,-	
	Persediaan per 31 Desember 2020 Rp. (1.290.961.778,-)	
	Reklasifikasi Belanja Modal ke Persediaan Rp. 0,-	
	Reklasifikasi Aset tetap/Lain-lain ke Persediaan Rp. 0,-	
	Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2020	399.321.792,-
	B. Beban Barang – Non BLUD Rp. 14.179.493.513,-	
	Belanja Barang Dibayar di Muka per 31 Desember 2020 Rp. 0,-	
	Reklasifikasi Aset Tetap /Lain-lain ke Ekstrakomtabel Rp. 0,-	
	Jumlah Beban Barang per 31 Desember 2020	14.179.493.513,-
	C. Beban Jasa Rp. 4.603.686.024,-	
	Utang Belanja per 31 Desember 2020 (Rp. 0,-)	
	Jumlah Beban Jasa per 31 Desember 2020	4.603.686.024,-
	D. Beban Pemeliharaan	40.802.781,-
	E. Beban Perjalanan Dinas	2.310.000,-
3	Beban Penyusutan	1.336.937.591,-
4	Beban Penyisihan Piutang	0,-
5	Beban Lain-lain	0,-
	Jumlah Beban per 31 Desember 2020	56.367.456.046,-

Jika dilihat dari realisasi Pendapatan – LO dan Beban – LO, maka BPSDM Provinsi DKI Jakarta mengalami Defisit - LO sebesar Rp. 56.367.456.046,-.

3. Penjelasan Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas

A. Ekuitas Awal

Ekuitas awal 1 Januari 2020 BPSDM Provinsi DKI Jakarta diperoleh dari Ekuitas – LO per 31 Desember 2019 ditambah dengan RK PPKD per 31 Desember 2018. Ekuitas – LO per 1 Januari 2020 adalah sebesar Rp. 454.159.309.437,- yang diperoleh dengan cara menjumlahkan Ekuitas – LO per

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020



31 Desember 2019 sebesar Rp. 323.615.134.309,- ditambahkan RK PPKD per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 130.544.175.128,-. Sehingga jumlah Ekuitas Awal pada BPSDM Provinsi DKI Jakarta sebesar **Rp. 454.159.309.437,-**.

B. Perubahan Ekuitas

Perubahan Ekuitas BPSDM Provinsi DKI Jakarta dapat dihitung dengan cara menjumlahkan Surplus / Defisit LO, Mutasi RK PPKD, dan Koreksi Ekuitas BPSDM Provinsi DKI Jakarta untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020. Rincian perhitungan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- **Surplus/Defisit LO**

Jika dilihat dari perhitungan Laporan Operasional di atas, maka dapat diketahui bahwa pada Tahun 2020 BPSDM Provinsi DKI Jakarta mengalami Defisit LO sebesar Rp. 56.213.079.693,-.

- **Mutasi RK PPKD**

Mutasi RK PPKD untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 49.744.964.179,-

- **Koreksi Ekuitas**

Koreksi Ekuitas BPSDM Provinsi DKI Jakarta untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 15.786.121,- dengan rincian sebagai berikut :

KOREKSI PENAMBAHAN :

- Koreksi Aset Tetap dan Lain-lain	Rp.	0,-
Transfer Masuk dari SKPD Lain	Rp.	0,-
Koreksi Kurang Catat Nilai	Rp.	0,-
Koreksi Kurang Catat Barang Aset Tetap Dan Aset Lainnya	Rp.	0,-
Koreksi Penambahan Lain-lain	Rp.	0,-
Koreksi Reklasifikasi Ekstrakomtabel menjadi Aset Tetap	Rp.	0,-
- Penyesuaian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi		
Koreksi Lebih Catat Aset Tetap dan Aset Lainnya/ Koreksi Lebih Catat Nilai Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	Rp.	0,-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020



Reklasifikasi Aset Tetap dan Aset Lainnya Ke Ekstrakomtabel	Rp.	0,-
- Penyisihan atas Piutang yang Terbayar	Rp.	0,-
- Lain-lain	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah Koreksi Penambahan	Rp.	0,-

KOREKSI PENGURANGAN :

- Koreksi Aset Tetap dan Lain-lain	Rp.	0,-
Transfer Keluar ke SKPD Lain	Rp.	0,-
Koreksi atas Belanja Modal TA 2016 (Temuan, Denda, dll)	Rp.	0,-
Koreksi atas Belanja Modal TA 2016 (Temuan, Denda, dll)	Rp.	0,-
Koreksi Lebih Catat Nilai	Rp.	0,-
Koreksi Lebih Catat Barang	Rp.	0,-
Koreksi Pengurangan Lain-lain	Rp.	0,-
- Koreksi Kurang Catat Aset Tetap dan Aset Lainnya/Koreksi Kurang Catat Nilai Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	Rp.	0,-
- Akumulasi Penyusutan Aset Transfer Masuk dari SKPD lain	Rp.	0,-
- Lain-lain	<u>Rp.</u>	<u>15.786.121,-</u>
Jumlah Koreksi Ekuitas	(Rp	15.786.121,-)

Maka Jumlah Perubahan Ekuitas BPSDM Provinsi DKI Jakarta untuk periode 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 6.483.901.635,-

C. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir per 31 Desember 2020 BPSDM Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 447.675.407.802,- yang diperoleh dari Ekuitas LO Akhir ditambah dengan RK PPKD. Rincian perhitungan Ekuitas Akhir per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

Ekuitas – LO Akhir	
- Ekuitas – LO Awal	Rp. 454.159.309.437,-
- Surplus/Defisit LO	(Rp. 56.213.079.693,-)
- Koreksi Ekuitas	<u>(Rp. 15.786.121,-)</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020



Ekuitas – LO Akhir	Rp.397.930.443.623,-
RK PPKD Akhir	
- RK PPKD Awal	Rp.
- Mutasi RK PPKD	<u>Rp. 49.744.964.179,-</u>
RK PPKD Akhir	<u>Rp 49.744.964.179,-</u>
Jumlah Ekuitas Akhir	Rp. 447.675.407.802,-

4. Penjelasan Pos - Pos Neraca

A. Kas : Rp. 0,-

Terdapat pada :

1) Kas di Bendahara Penerimaan	Rp.	0,-
2) Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.	0,-
3) Kas dan Setara Kas BLUD	<u>Rp.</u>	<u>154.376.353,-</u>
Jumlah	Rp	154.376.353,-

1. Kas di Bendahara Penerimaan

Pada Tahun Anggaran 2020 BPSDM Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki Bendahara Penerimaan, namun untuk target retribusi sebesar Rp 50.000.000,- pada saat APBDP target tersebut di (0) nol-kan karena pandemi Covid 19 tidak memungkinkan untuk melakukan Diklat secara tatap muka.

2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 berjumlah Rp. 0,-.

3. Kas dan Setara Kas

Kas di Bank sebesar Rp. 0,- tidak terdapat penambahan kas selama Tahun 2020.

B. Piutang : Rp. 0,-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020



Piutang BPSDM Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2020 adalah senilai Rp. 0,-. tidak terdapat penambahan maupun pengurangan pada piutang selama Tahun 2020.

C. Penyisihan Piutang Tak Tertagih : Rp. 0,-

Penyisihan piutang tak tertagih BPSDM Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2020 adalah senilai Rp. (0,-).

D. Beban dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka BPSDM Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2020 sebesar Rp 38.550.358,- adalah sisa anggaran kegiatan BBM yang tidak dipergunakan lagi.

E. Persediaan

Persediaan BPSDM Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.252.411.420,- terbagi menjadi dua antara lain :

1. Persediaan Bahan Pakai Habis

Persediaan Bahan Pakai Habis BPSDM Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2020 sebesar Rp 494.619.570,-

2. Persediaan Barang Lainnya

Persediaan Barang Lainnya BPSDM Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember sebesar Rp 757.791.850,-

F. Aset Lancar : Rp. 1.445.338.131,-

Saldo akhir persediaan tahun 2019 sebesar Rp 58.502.455,- belanja persediaan tahun 2020 sebesar Rp.1.631.781.115,- dan yang menjadi beban persediaan sebesar Rp. 399.321.792,- , Kas dan setara Kas BLUD sebesar Rp 154.376.353,- sehingga saldo akhir persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.445.338.131,-

G. Aset Tetap : Rp. 451.095.757.045,-

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020**



Aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap. Berikut rinciannya :

1) Tanah : Rp. 447.890.625.000,-

Tanah per 31 Desember 2020 sebesar Rp 447.890.625.000,- adalah nilai tanah yang dimiliki BPSDM Provinsi DKI Jakarta seluas 24.375 m² yang lokasinya terletak di jalan HR. Rasuna Said. Nilai tanah tersebut ditetapkan berdasarkan nilai NJOP PBB Tahun 2012 untuk wilayah yang bersangkutan. yaitu sebesar Rp.18.375.000,- per m².

2) Peralatan dan Mesin : Rp. 11.755.475.924,-

Saldo Peralatan dan Mesin BPSDM Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2019 (Audited) adalah sebesar Rp. 11.423.239.394,-. Terdapat penambahan karena belanja modal sebesar Rp. 336.310.975,-

1. BPSDM Provinsi DKI Jakarta		
Saldo per 31 Desember 2019		Rp. 11.423.239.394,-
Belanja Modal 2020:		
1. Pengadaan Partisi/ Penyekat Ruangan	Rp. 192.925.975	-
2. Pengadaan Meja Kerja	Rp. 79.035.000	
3. Pengadaan Kursi Kerja	Rp. 64.350.000	
Jumlah Belanja Modal per 31 Desember 2020		Rp. 336.310.975,-
Penambahan Transfer Masuk dari SKPD Lain :		Rp. 0,-
Reklasifikasi Ekstrakomtabel menjadi Aset Tetap		Rp. 0,-
Koreksi Kurang Catat Barang		Rp. 0,-
Penghapusan (lampiran SK No. 21 Tahun 2020)		Rp. (4.074.445)
Transfer Keluar ke SKPD Lain		Rp. (0)
Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat		Rp. (0)
Saldo per 31 Desember 2020		Rp. 11.755.475.924,-

3) Gedung dan Bangunan : Rp. 0,-

Bangunan dan Gedung milik BPSDM telah dihapuskan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1068 Tahun 2014 tentang Penghapusan Bangunan/Gedung Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sehingga nilai Bangunan dan Gedung per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020



4) Jalan, Irigasi dan Jaringan : Rp. 0,-

Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan BPSDM Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2020 adalah senilai Rp. 0,-.

5) Aset Tetap Lainnya : Rp. 321.807.220,-

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp 321.807.220,- tidak terdapat penambahan dan pengurangan pada Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan selama Tahun 2020.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan : Rp. 0,-

Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,-

7) Akumulasi Penyusutan : Rp. 8.872.151.099,-

Akumulasi penyusutan BPSDM Provinsi DKI Jakarta baru mulai diterapkan pada Semester II Tahun 2015. Akumulasi Penyusutan BPSDM Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 8.872.151.099,-. Beban Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap diterapkan pada Aset al. :

- a) Peralatan dan Mesin;
- b) Gedung dan Bangunan;
- c) Jalan, Irigasi, dan Jaringan dan
- d) Aset tidak berwujud.

Rincian Akumulasi Penyusutan tersebut sebagai berikut :

No	Jenis Aset Tetap	Beban Penyusutan 2019	Akumulasi Penyusutan s.d. 2020	Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020
I	Peralatan dan Mesin	7.539.287.953	8.872.151.099	8.872.151.099
II	Gedung dan Bangunan	0	0	0
III	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
IV	Aset Tidak Berwujud	0	0	0
	Jumlah	7.539.287.953	8.872.151.099	8.872.151.099

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020



Berdasarkan data Akumulasi penyusutan di atas, maka besarnya Nilai Buku Aset Tetap Peralatan dan Mesin BPSDM Provinsi DKI Jakarta dapat diketahui dengan cara mengurangi Jumlah Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 11.755.475.924,- dengan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2020 sebesar Rp. 8.872.151.099,- sehingga didapatkan nilai buku aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 2.883.324.825,-

8) Aset Lainnya : Rp. 289.895.163,-

Aset lain-lain yang dimiliki BPSDM Provinsi DKI Jakarta senilai Rp. 1.690.707.150,- dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain senilai Rp 1.400.811.987,- sehingga Aset Lainnya menjadi senilai Rp 289.895.163,-.

H. Kewajiban : Rp. 5.155.582.537,-

Kewajiban BPSDM Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 5.155.582.537,- antara lain :

- 1) Utang Belanja Pegawai BPSDM DKI Provinsi Jakarta untuk membayarkan Tunjangan Kinerja sebanyak 8 bln sebesar Rp 5.087.104.708,-
- 2) Utang Barang dan Jasa BPSDM DKI Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 14.867.829,-
- 3) Utang Belanja Barang Jasa BLUD yang belum terbayarkan untuk pembayaran Barang dan Jasa yaitu honorarium narasumber/pengajar/widyaiswara/fasilitator (coach) sebesar Rp 53.610.000,-

I. Ekuitas : Rp. 447.675.407.802,-

Jumlah tersebut merupakan kekayaan bersih BPSDM Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2020. Untuk mendapatkan nilai Ekuitas dapat dilihat pada Laporan Perubahan Ekuitas. Nilai Ekuitas sebesar Rp. 447.675.407.802,- diperoleh dari Ekuitas LO akhir ditambah dengan RK PPKD akhir. Rincian Ekuitas Akhir dapat dijelaskan sebagai berikut :

Ekuitas – LO Akhir Rp. 397.930.443.623,-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020



RK PPKD Akhir	Rp. 49.744.964.179,-
Jumlah Ekuitas Akhir	Rp. 447.675.407.802,-



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

1. Gambaran Umum

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang awalnya bernama Diklatprov berdiri pada tanggal 2 Juni 1968 pada masa kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin dengan ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor Ab. 12/1/5/1968. Kemudian seiring dengan semakin meningkatnya peran Pendidikan dan Pelatihan dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan Latihan Provinsi sehingga Diklatprov DKI Jakarta dikukuhkan menjadi lembaga instansi vertikal yang pembinaannya dilakukan oleh Badan Diklat Depdagri.

Kemudian sejalan dengan restrukturisasi organisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai tindak lanjut pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka struktur organisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalami perubahan sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dimana Diklatprov DKI Jakarta berubah menjadi Kantor Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta yang berlaku efektif per 1 Januari 2002.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang organisasi perangkat daerah dimana Kantor Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta berubah menjadi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta yang berlaku efektif 1 Januari 2009.

Seiring dengan berjalannya waktu Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta mengalami perubahan nomenklatur menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta, hal ini dilakukan untuk menjadikan pemerintahan yang memberikan manfaat konkret pada pelayanan publik.



Sejalan perkembangan zaman BPSDM Provinsi DKI Jakarta memiliki UPT PPKKP sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik.

2. Kedudukan dan Tugas Pokok

A. Kedudukan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai.
- 2) Badan Pengembangan sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- 3) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan.

B. Tugas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia:

Tugas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai.

C. Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran BPSDM;
- 2) Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran BPSDM;
- 3) Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- 4) Penyusunan peta kebutuhan, perencanaan calon peserta dan penyusunan materi serta kurikulum pendidikan dan pelatihan pegawai;
- 5) Pengkajian dan pengembangan materi dan kurikulum program, metode dan alat bantu pendidikan dan pelatihan pegawai;
- 6) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- 7) Pengelolaan izin dan tugas belajar pegawai;

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020



- 8) Pembinaan dan pengembangan widyaiswara, widyaiswara luar biasa serta pejabat fungsional pendidikan dan pelatihan pegawai lainnya;
- 9) Penyusunan metode pendidikan dan pelatihan pegawai;
- 10) Penyediaan dan standardisasi alat bantu pendidikan dan pelatihan;
- 11) Pemberian sertifikat/surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan;
- 12) Penyusunan standar kompetensi teknis/fungsional pegawai;
- 13) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan asesor;
- 14) Pelaksanaan uji kompetensi teknis/fungsional pegawai ;
- 15) Penyusunan dan validasi alat ukur uji kompetensi teknis/fungsional;
- 16) Pengelolaan sertifikasi profesi pegawai;
- 17) Pelaksanaan sertifikasi, seleksi dan pengembangan pegawai;
- 18) Pemantauan evaluasi dan pelaporan/penyajian pemberdayaan pegawai alumni pendidikan, pelatihan, izin dan tugas belajar oleh SKPD/UKPD;
- 19) Pembinaan, pengendalian, koordinasi, pemberian rekomendasi /standardisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan oleh SKPD/UKPD;
- 20) Pengembangan hubungan antar lembaga pendidikan dan pelatihan pegawai;
- 21) Pengelolaan asrama pendidikan dan pelatihan pegawai ;
- 22) Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- 23) Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana di bidang pendidikan dan pelatihan;
- 24) Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang BPSDM;
- 25) Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan BPSDM;
- 26) Pengelolaan kearsipan, data dan informasi BPSDM; dan
- 27) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BPSDM.

3. Struktur Organisasi

- 1) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019, maka disusun Peraturan Gubernur No. 111 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI



Jakarta dan Peraturan Gubernur Nomor 113 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik.

a. Susunan Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

- 1) Kepala Badan;
- 2) Sekretaris Badan, terdiri dari :
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Perencanaan dan Anggaran;
 - c) Subbagian Keuangan.
- 3) Bidang Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional, terdiri dari :
 - a) Subbidang Pengembangan Kompetensi Dasar dan Kader;
 - b) Subbidang Pengembangan Kompetensi Manajerial;
 - c) Subbidang Pengembangan Kompetensi Fungsional
- 4) Bidang Standardisasi Pengembangan Kompetensi Teknis, Pemerintahan, dan Sosial Kultural :
 - a) Subbidang Standarisasi Pengembangan Kompetensi Teknis;
 - b) Subbidang Standarisasi Pengembangan Kompetensi Teknis Strategis;
 - c) Subbidang Standarisasi Pengembangan Kompetensi Pemerintahan dan Sosial Kultural.
- 5) Bidang Penjaminan Mutu dan Tugas Belajar, terdiri dari :
 - a) Subbidang Penjaminan Mutu dan Pengembangan Sumber Belajar;
 - b) Subbidang Tugas Belajar;
 - c) Subbidang Pengelolaan dan Pengembangan Widyaiswara
- 6) UPT Pusat Sertifikasi Profesi Pegawai, terdiri dari :
 - a) Subbagian Tata Usaha;
 - b) Satuan Pelaksana;
 - c) Satuan Pelaksana;
 - d) Satuan Pelaksana.

Selain itu terdapat Kelompok Jabatan Fungsional dan Widyaiswara yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.



- b. Struktur organisasi Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik a.l. :
- 1) Kepala UPT;
 - 2) Satuan Pengawas Intern;
 - 3) Subbagian Tata Usaha
 - a) Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis.
 - b) Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis Strategis.
 - c) Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Pemerintahan dan Sosial Kultural.
 - d) Satuan Pelaksana Hubungan Antar Lembaga.

4. Sistem Pengendalian Intern

Dalam rangka mewujudkan visi misi organisasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta menerapkan Sistem Pengendalian Intern dalam setiap tahapan kegiatan dengan tujuan agar seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dapat dicapai secara efisien, efektif dan ekonomis. Sistem tersebut dalam pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk peraturan-peraturan dan ketentuan, baik berupa Peraturan Gubernur/Peraturan Daerah maupun ketentuan intern organisasi yang dikeluarkan oleh Kepala Badan. Unsur-unsur yang melekat pada Sistem Pengendalian Intern, meliputi :

- 1) Organisasi;
- 2) Kebijakan;
- 3) Perencanaan;
- 4) Prosedur (SOP);
- 5) Akuntansi / Pelaporan;
- 6) Pelaporan;
- 7) Sumber Daya Manusia (personal);
- 8) Pengendalian Intern.



BAB VII

PENUTUP

Sebagai penutup dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 BPSDM Provinsi DKI Jakarta, dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode akhir Tahun Anggaran 2020 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta, telah disajikan berpedoman pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, dan teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, serta mengacu pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tertuang dalam Peraturan Gubernur No 27 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan Gubernur No 161 Tahun 2017.
2. Pencapaian target kinerja keuangan BPSDM Provinsi DKI Jakarta sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 didasarkan pada :
 - Capaian realisasi Belanja dengan anggaran Rp. 56.667.226.891,- sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 51.471.476.877,- atau 90,75%.
3. BPSDM Provinsi DKI Jakarta dalam Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagai pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBD selaku entitas akuntansi penggabung.

Demikian Laporan Keuangan BPSDM Provinsi DKI Jakarta sampai dengan Tahun Anggaran 2020 disampaikan untuk dibahas lebih lanjut.

Jakarta, Maret 2020

Kepala BPSDM
Provinsi DKI Jakarta,

Maria Qibtya
NIP 196507191985032002



BAB VII

PENUTUP

Sebagai penutup dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 BPSDM Provinsi DKI Jakarta, dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode akhir Tahun Anggaran 2020 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta, telah disajikan berpedoman pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, dan teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, serta mengacu pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tertuang dalam Peraturan Gubernur No 27 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan Gubernur No 161 Tahun 2017.
2. Pencapaian target kinerja keuangan BPSDM Provinsi DKI Jakarta sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 didasarkan pada :
 - Capaian realisasi Belanja dengan anggaran Rp. 56.667.226.891,- sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 51.471.476.877,- atau 90,75%.
3. BPSDM Provinsi DKI Jakarta dalam Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagai pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBD selaku entitas akuntansi penggabung.

Demikian Laporan Keuangan BPSDM Provinsi DKI Jakarta sampai dengan Tahun Anggaran 2020 disampaikan untuk dibahas lebih lanjut.

Jakarta, Maret 2020

Kepala BPSDM
Provinsi DKI Jakarta,

Maria Gibtya

NIP 196507191985032002